

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2.1.1. Keterwakilan Perempuan

Menurut Anugrah (2009, 28) menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 39, dalam penjelasannya, pasal 46 mengenai keterwakilan perempuan diartikan bahwa “ keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Sementara itu, Soetjipto (2005, 28) menyatakan bahwa perempuan sebagai kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan.

Keterwakilan perempuan sebenarnya merupakan isu politik yang masih membutuhkan perhatian untuk diperjuangkan oleh kaum perempuan. Para pemerhati perempuan sangat yakin dan optimis bahwa dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, akan sangat

berdampak pada keadilan politik itu sendiri karena perempuan lebih sensitif pada kepentingan keluarga, anak, dan perempuan (Irwan 2009, 59).

Soetjipto (2005, 23) mengatakan bahwa selain rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumlah atau kuantitas, maka ada gambaran lain yang melengkapinya yakni persoalan kualitas. Partisipasi mereka dibidang politik selama ini, jika memang itu ada hanya terkesan memainkan peran sekunder. Mereka hanya dilihat sebagai pemanis atau penghibur, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka dibidang politik.

Phillips dalam *The Politics of Presence* (1998) menyatakan politik untuk kalangan kaum perempuan bukan hanya dimaknai sebagai pertarungan ide dan gagasan tapi juga harus diartikan dalam kehadiran aktor politik, konsep keterwakilan (*representativeness*) menjadi penting untuk didiskusikan. Prinsip keterwakilan, tidak hanya bermakna statis sebagai mewakili kelompok dan kepentingan tertentu, tapi gagasan keterwakilan didalamnya menyangkut masalah *responsiveness* dan *accountability* (Soetjipto 2011, 71)

2.1.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Suatu negara yang menganut sistem demokratis harus mempunyai lembaga ini dalam struktur ketatanegaraannya karena selain berfungsi sebagai pengawasan bagi lembaga lainnya terutama eksekutif. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Dalam UUD

1945 sebelum diubah, dikenal dengan adanya Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keduanya sering dianggap sebagai lembaga legislatif berdasarkan UUD 1945.

Kedua lembaga DPR dan MPR berdasarkan UUD 1945 memang diakui sebagai parlemen Indonesia. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurut latar belakang pemikiran pembuatan UUD, merupakan wadah wakil-wakil partai politik (parpol) hasil pemilu. Akan tetapi, tidak semua orang masuk parpol sehingga DPR tidak mewakili seluruh rakyat. Maka diadakanlah badan yang lebih besar, yaitu MPR, yang terdiri dari semua anggota DPR ditambah wakil rakyat nonparpol, yaitu para utusan daerah dan golongan (Purnomowati 2005, 1-2).

Mengacu kepada pendapat Goodnow (dalam Sulaiman 2013, 35) kekuasaan negara dapat dibedakan antara fungsi pembuatan kebijakan (*policy making*) dan pelaksanaan kebijakan (*Policy Executing*). Berbeda dengan Goodnow, fungsi-fungsi kekuasaan menurut Montesquieu, terdiri atas tiga cabang yaitu legislature, executive, dan judiciary. Executive adalah sebagai pelaksana, sedang judiciary adalah sebagai penegak jika timbul sengketa atau pelanggaran terhadap kebijakan. Namun, baik menurut Goodnow maupun Montesquieu, yang dimaksud dengan fungsi legislatif atau legislature itu berkaitan dengan semua kegiatan yang dengan mengatasmakan atau mewakili rakyat membuat kebijakan negara. Pelembagaan fungsi legislature itulah yang disebut parlemen.

2.1.3. Pemilihan Umum Legislatif

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pemilihan legislatif adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu bertujuan agar terselenggaranya perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan konstitusi. Pemilu wajib bagi setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Melalui pemilu diharapkan wakil-wakil rakyat yang dipilih dapat menyuarakan apa yang diinginkan dan cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik.

Dalam sistem politik demokrasi, pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam menegakkan demokrasi di suatu negara. Sebab legitimasi kekuasaan (pemerintah), harus diperoleh melalui pemilu. Di Indonesia, pemilu didefinisikan sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintahan baik itu anggota legislatif ataupun presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan anggota legislatif akan diadakan setiap 5 tahun sekali.

2.2. Teori Keterwakilan Politik

Pada dasarnya, teori perwakilan berhubungan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam zaman modern kekuasaan rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung, tetapi disalurkan melalui lembaga perwakilan sebagai realisasi sistem demokrasi tidak langsung. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika pengkajian difokuskan pada masalah perwakilan ini, pertama menyangkut pengertian pihak yang diwakili, kedua berkenaan dengan pihak yang mewakili, dan ketiga berkaitan dengan bagaimana hubungan serta kedudukannya.

Selain itu perwakilan perempuan sebagai wakil atau yang diwakili, dalam teori ini menurut Darwin (2005, 53) dapat menjelaskan adanya empat bentuk kemungkinan hubungan dalam memaknai relasi antara wakil dengan terwakili yaitu, yang *pertama trusthe model, delegation model, mandat model, dan politico model.*

1. *Trusthe Model*

Model perwakilan rakyat yang didasarkan pada perilaku seorang wakil, yang dipandang mengetahui apa yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat pemilihnya (konstituen) dan bertindak selaras dengan kepentingan tersebut. Maka dari itu, wakil rakyat pada konteks ini tidak terkait pada kepentingan partainya.

2. *Delegation Model*

Wakil rakyat dalam konteks ini dipandang sebagai yang mewakili konstituennya. Oleh karena itu fungsi DPR ditentukan oleh apa yang menjadi kepentingan masyarakat pemilihnya.

3. *Mandat Model*

Dalam konteks ini, pertanggung jawaban seorang wakil rakyat dinilai atas dasar apakah dia loyal atau tidak kepada partai yang mengutusny.

Jadi, segala kegiatannya sebagai wakil rakyat ditentukan oleh kepentingan partainya.

4. *Politico Model*

Model ini adalah gabungan dari ketiga model teori perwakilan yang telah disebutkan diatas. Disamping keempat model diatas, teori wakil rakyat dan yang diwakili yang disebut teori mandat, menyatakan bahwa seorang wakil rakyat yang duduk diperwakilan karena mendapat mandat dari rakyat, sehingga ia disebut Mandataris. Teori ini terbagi atas tiga macam yaitu sebagai berikut :

1. Mandat Interaktif

Seorang wakil rakyat yang bertindak dilembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh yang diwakilkannya. Wakil rakyat tidak boleh bertindak diluar dari perintah.

2. Mandat Bebas

Seorang wakil rakyat dapat bertindak tidak bertanggung jawab atas perintah dari yang diwakili karena wakil telah diberikan kepercayaan. Maka dari itu, dalam merumuskan sikap dan pandangan seorang wakil tidak terikat kepada yang diwakili.

3. Mandat Refresentatif

Seorang wakil rakyat tergabung dalam lembaga wakil rakyat dimana yang diwakili, memilih dan memberikan mandate pada lembaga perwakilan sehingga wakil tersebut secara individual tidak memiliki hubungan konstituennya.

Dalam konteks teori modern, teori perwakilan merupakan mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam negara menggunakan sistem politik demokrasi modern, demokrasi refresentatif merupakan sistem politik yang berbeda dengan kerangka kerja demokrasi langsung. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya ada tiga faktor utama yang menjadi nilai unggulan demokrasi refresentatif dibandingkan dengan demokrasi langsung, yaitu perubahan jumlah pendukung, keadaan wilayah suatu negara yang relatif luas, dan meningkatnya kompleksitas kepentingan rakyat. Variasi kebutuhan dan kepentingan rakyat ini harus dihadapi oleh pemerintah. Secara rasional tidak semua masalah dapat disampaikan secara kolektif kepada pemerintah secara langsung, karena bila hal

ini dilakukan akan menyebabkan *Over load* tautan pada pemerintah justru dapat membuat kemerdekaan kerja. Implikasi dari hal tersebut maka dibutuhkan sebuah sistem perwakilan yang dapat menghubungkan secara masyarakat struktur dan masyarakat sebagai agensi.

2.2.1. Perempuan dan Politik

Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik agar mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak berhubungan dengan dunia politik. Hambatan kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan dituntut untuk mempunyai kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki. Dalam kondisi yang masih dihegemoni oleh paham patriarki ini tentu akan sulit bagi perempuan untuk mencapai standar tersebut (Sastriyani 2009, 171).

Kesenjangan gender atau ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang yang bersumber pada konstruksi sosial. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang politik. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama, dan lain sebagainya. Selain hukum hegemoni patriarki di atas keseimbangan gender juga disebabkan karena sistem kapitalis yang berlaku, yaitu siapa yang mempunyai modal besar itulah yang

menang. Hal ini mengakibatkan laki-laki yang dilambangkan lebih kuat daripada perempuan akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih besar (Handayani 2008).

Budaya patriarki yang sangat dominan di Asia Tenggara sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun kedalam dunia politik, atau lebih jauh lagi memegang tampuk pimpinan politik nasional. Berdasarkan budaya patriarki, dominasi kaum laki-laki dilegitimasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam politik. Konsekuensinya perempuan hanya dibenarkan atau diterima perannya dalam lingkup publik atau politik sekedar untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh kematian atau pemenjaraan salah satu seorang anggota keluarga laki-laki (Marhaeni 2011).

Maarif (2003, 56) menyatakan bahwa tradisi patriarki pada umumnya, dunia politik dikategorikan sebagai dunia laki-laki dan oleh karenanya, dunia perempuan tersingkir dari dunia tersebut. Kaum laki-lakilah yang menetapkan dan memutuskan berbagai kebijakan dan perundangan, termasuk yang menyangkut hak-hak dan kepentingan perempuan. Akibatnya, banyak kebijakan dan perundangan yang kurang mendukung kepentingan perempuan.

2.2.2. Gender Politik

Dizaman modern ini masyarakat masih memandang gender identik dengan perempuan dan emansipasi wanita, sebagai masyarakat yang berpendapat bahwa gender itu jenis kelamin atau seks hingga saat ini masih terjadi keracunan mengenai pengertian gender dalam masyarakat. Pengertian gender dan seks dapat dibedakan secara jelas termasuk implikasi yang ditimbulkannya. Sedangkan seks

sendiri perbedaannya adalah biologis antara perempuan dan laki-laki, yang dalam termologi umum dikenal dengan istilah female (perempuan) dan male (laki-laki).

Menurut Soedarwo dan Darvina. (2016, 1-2) mengutarakan bahwasanya ideologi developmentalisme justru menyebabkan terpinggirnnya perempuan dalam berbagai kehidupan, baik dalam akses politik, ekonomi, sosial, maupun hak-hak produksi wanita. Hal ini berbagai bidang pembangun sangat bias terhadap laki-laki dan akan mengabaikan peran perempuan, munculnya isu gender ini sebenarnya tidak terlepas dari kegagalan ideologi developmentalisme dalam memecahkan berbagai persoalan pembangunan.

Karena ini bisa dikatakan bahwa seks adalah sesuatu yang given dan kodrat dari Tuhan. Berbeda jauh dengan seks, gender lebih berhubungan dengan perbedaan sifat dan perannya antara perempuan dan laki-laki sebagai konstruksi sosial budaya maupun psikologi. Masyarakat telah mengkonstruksi secara sosial budaya bahwa perempuan beraktivitas diranah publik dan memandang secara aneh apabila ada perempuan yang lebih banyak beraktivitas disektor publik ataupun laki-laki yang beraktivitas disektor domestik.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk yakni: Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotif atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*) belum kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi gender. Manifestasi ketidakadilan gender ini tidak dapat dipisah-pisahkan, karena saling mempengaruhi secara dialektis. Secara lebih jelas manifestasi ketidakadilan gender tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Marginalisasi Perempuan yakni proses pemiskinan perempuan terutama pada masyarakat lapis bawah, proses ini suatu peminggiran kaum perempuan itu dapat terjadi dimana saja baik dalam lingkungan keluarga maupun ditengah masyarakat.
- b. Penempatan perempuan pada subordinasi yakni pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan-perempuan. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa selalu satu jenis kelamin dianggap selalu penting atau lebih diutamakan dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Anggapan bahwa perempuan tidak bisa tampil memimpin, mengakibatkan munculnya sikap yang menepatkan pada posisi yang tidak penting
- c. Stereotip Perempuan menurut Fakih (1999, 15) stereotif adalah pelabelan atau penandaan yang dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin tertentu perempuan akan menimbulkan kesan negatif yang merupakan keharusan yang disandang oleh perempuan.
- d. Kekerasan terhadap perempuan salah satu bentuk ketidakadilan gender lainnya adalah tindakan kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender, kekerasan yang disebabkan oleh bias gender hal ini disebut gender-related-violence.

2.3. Affirmative Action

Menurut Soetjipto (2005, 99) *Affirmative Action* maka secara umum kita bisa mengartikannya sebagai tindakan pro-aktif untuk menghapuskan perlakuan diskriminasi yang berbasiskan jender atau ras. Konsep ini, juga merujuk pada tindakan positif yang dilakukan untuk mengobati dampak dari perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tersebut yang telah berlangsung pada dimasa-masa lalu. Dalam praktik pelaksanaannya, *Affirmative action* dapat diadopsi secara sukarela maupun diperintahkan (*mandatory*), dan biasanya penerapan kebijakan ini disertai dengan penerapan jangka waktu tertentu, serta pengawasan atau penilaian untuk melihat kemajuan yang telah dicapai selama penerapannya.

Menurut Hiplunudin (2017) penetapan sistem kuota merupakan salah satu langkah tindakan afirmatif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dilembaga legislatif, sebagaimana dinyatakan oleh Ratnawati salah satu tindakan afirmatif action adalah dengan penepatan sistem kuota. Dengan system kuota diharapkan nantinya posisi perempuan akan lebih terwakili.

Keputusan-keputusan yang dihasilkan juga harus ramah terhadap keterlibatan perempuan, tidak hanya dalam bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. hal ini mengingat keputusan parlemen mencakup semua aspek kehidupan dalam rangka berbangsa dan bernegara. Keputusan itu juga harus bisa mengembangkan ruang gerak perempuan dalam sektor publik. Dari banyak negara demokrasi, di Eropa, Skandinavia, Afrika, dan Amerika latin yang mengadopsi ziber system hal ini lumrah dilakukan sebagai

bentuk tindakan afirmatif (*positif discrimination*) untuk membantu kalangan minoritas dan kelompok marjinal pertama perempuan agar bisa ditempatkan dalam posisi strategis dalam daftar calon legislatif, sehingga peluang terpilihnya dalam pemilu besar Costa Rica adalah salah satu contoh Negara yang mengadopsi sistem yang meningkatkan keterampilan perempuan. Hasilnya keterwakilan perempuan naik 19% menjadi 35% hanya lewat waktu 1 kali pemilu (Ratnawati 2004, 53).

faktor lain yang cukup berpengaruh dalam keterwakilan kaum perempuan adalah sistem kuota dengan sistem kuota ini diharapkan posisi perempuan dapat lebih terwakili. Hal ini mengingat bahwa keputusan parlemen mencakup semua aspek kehidupan. Logikanya, semakin banyak suara perempuan yang masuk ke parlemen, maka kepentingan perempuan akan semakin terakomodasi. Ide inti dari balik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk ke dalam posisi politik. Sistem kuota bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan bisa merespon hambatan struktural, kultural, individual.

Di Indonesia kebijakan Afirmatif bagi perempuan dalam politik ditetapkan dalam UU Partai Politik dan UU Pemilihan Umum. Dalam UU Partai Politik, afirmatif diatur dalam aturan yang berkenaan dengan hal kepengurusan, rekrutmen dan pendidikan politik. Dalam UU Partai Politik, yakni UU No. 2 Tahun 2008 yang tertuang di pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Kebijakan afirmatif dalam Undang-Undang No 10

Tahun 2008 tentang pemilihan Umum, pasal 53 menjelaskan bahwa daftar calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

2.4. Konsep Perwakilan Politik

Defenisi perwakilan atau representasi sangat bervariasi. Beberapa diantara adalah seperti yang dikemukakan Haris (2008) yang mendefinisikan representasi sebagai hubungan antara dua orang, wakil dengan pihak yang mewakilinya (konstituen), dimana wakil memegang otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan dari konstituennya. Argument tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama dilembaga perwakilan rakyat Adinda (2008,1)

Sebagai konsep politik, perwakilan (*representation*) tidak muncul bersamaan dengan lahirnya ilmu politik pada masa Yunani kuno. Menurut Pitkin (dalam Marijan 2010, 38-39) pada masa Yunani kuno tidak dikenal konsep perwakilan. Kalaupun ketika itu sudah mulai ada lembaga-lembaga perwakilan politik, karena ada sejumlah pejabat yang dipilih dan duta yang diutus ke negara lain, lembaga-lembaga ini memiliki peran yang kurang signifikan. Hal ini tidak lepas dari karakteristik sistem politik Yunani kuno ketika itu yang bercorak langsung (*direct democracy*). Pitkin mengelompokkan perwakilan kedalam empat kategori diantaranya :

1. Perwakilan formal (*formalistic representation*)

Kategori ini perwakilan dipahami didalam dua dimensi: otorisasi dan akuntabilitas. Dimensi ini berkaitan dengan otorisasi apa saja yang diberikan kepada wakil. Ketika wakil melakukan sesuatu diluar otoritasnya, tidak lagi menjalankan fungsi perwakilannya. Sedangkan dimensi akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban dari para

wakil tentang apa yang telah dikerjakan. Keduanya acapkali tidak berjalan seiring.

2. Perwakilan Deskriptif (*descriptive representation*)

Adanya para wakil yang berasal dari berbagai kelompok yang diwakili (*standing for*), meskipun tidak bertindak untuk yang diwakilkannya. Para wakil biasanya merefleksikan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat (seperti yang diwakilkannya) tetapi tidak secara inheren melakukan sesuatu untuk kepentingan orang-orang yang diwakilinya tersebut.

3. Perwakilan Simbolik (*symbolic representation*)

Dimana para wakil merupakan simbol perwakilan dari kelompok atau bangsa yang diwakili.

4. Perwakilan Substantif (*substantive representation*)

Dimana para wakil berusaha bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya atau publik (*acting in the best interest of the public*)

2.4.1. Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Dunia Politik

Rendahnya keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat maskulin dan berperspektif gender. Perempuan menghadapi tantangan besar dalam meraih jabatan politik bukan hanya kendala yang berasal dari dirinya sendiri, melainkan ada kendala struktural yang diciptakan oleh sistem nilai yang berkembang di masyarakat, termasuk kebijakan-kebijakan negara kurang memperhatikan kesetaraan gender.

Fenomena ini memperkuat fakta bahwa sistem kekuasaan dibangun atas dasar pandangan biner laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan tersebut seringkali kaum laki-laki memandang kaum perempuan sebagai makhluk kelas

kedua yang harus patuh pada perintahnya. Pandangan ini dilandasi oleh konsep nature yang menyatakan bahwa secara alamiah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Laki-laki dinyatakan mempunyai fisik yang kuat dan kemampuan rasional yang lebih baik daripada perempuan. Konsep ini juga menempatkan suatu pandangan bahwa faktor budaya juga menyebabkan adanya pembagian tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan (*division of labour*) dimana budaya akan berinteraksi dengan faktor biologis dan menjadi terinstitusionalisasi, yang membentuk apa yang disebut budaya patriarki.

Menurut Astrid (2009, 302) mengatakan bahwa perempuan lebih banyak sebagai penikmat keputusan. Padahal keputusan yang dihasilkan sering kali sangat bias gender, tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Melainkan lebih banyak membuat perempuan menenggelamkan diri pada sektor- sektor yang sangat tidak strategis. Dalam jangka panjang, hal ini mengakibatkan posisi perempuan berada pada posisi marginal. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Shvedova (2002, 19) yang menjelaskan bahwa adanya kendala-kendala yang menghambat keterwakilan perempuan di parlemen :

1. Kendala Politik

- a. Kelaziman “model maskulin” mengenai kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan
- b. Kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan, terbatasnya akses untuk jaringan politik, dan meratanya standar ganda
- c. Kurangnya hubungan dan kerja sama dengan organisasi publik lainnya, seperti serikat dagang (buruh) dan kelompok-kelompok perempuan
- d. Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang dibangun dengan baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya

- e. Hakikat sistem pemilihan, yang barangkali atau tidak mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan

2. Kendala Sosio-Ekonomi

- a. Kemiskinan dan pengangguran
- b. Kurangnya sumber-sumber keuangan yang memadai
- c. Buta huruf dan terbatasnya akses pendidikan dan pilihan profesi
- d. Beban ganda mengenai tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban profesional.

3. Kendala Ideologis dan Psikologis

- a. Ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki
- b. Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri
- c. Persepsi perempuan tentang politik sebagai permainan “kotor”
- d. Cara bagaimana perempuan digambarkan dalam media massa.

2.5. Hasil Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fenomena yang dijadikan sebagai landasan untuk penulisan proposal penelitian. Landasan yang digunakan penulis untuk mengungkap fenomena dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini menggunakan sumber yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang penulis jadikan sumber acuan yang membahas tentang Keterwakilan Politik Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Relevan

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Santika Alwis (2020)	Efektivitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kota Pekanbaru	Berdasarkan penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa kesimpulan yaitu tentang permasalahan pokok mengenai bagaimanakah efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kota Pekanbaru dan adakah hambatan pada pelaksanaan pengawasan dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kota Pekanbaru. Perbedaan dipenelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, jenis penelitian dan teori yang digunakan berbeda dengan peneliti. Persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang keterwakilan perempuan.
2	Hasbi 2019	Keterwakilan politik kaum perempuan pada pemilu legislatif tahun DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2014-2019	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keanggotaan legislatif perempuan dikabupaten sambas masih rendah dan juga menjelaskan rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif. Perbedaan di penelitian dengan penulis terletak di teori, persamaan dengan penulis lokasi sama.

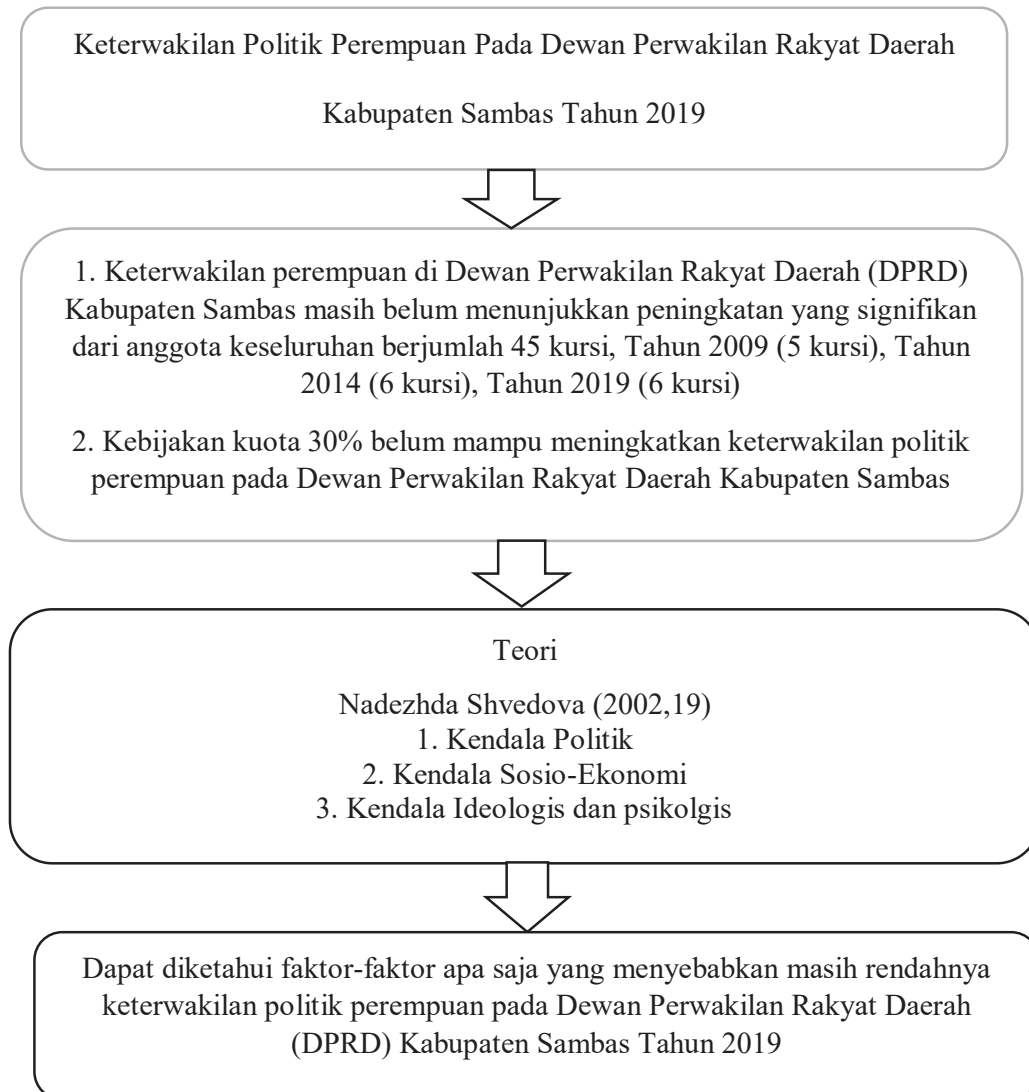
Sumber: Penulis, 2022

2.6. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir pada penelitian ini berawal dari sebuah permasalahan penelitian yaitu keterwakilan politik perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas. Dimana pada kenyataannya yang terjadi adalah jatah kursi untuk perempuan masih sedikit, laki-laki lebih dominan. Penelitian tersebut peneliti menggunakan teori-teori yang sudah dipaparkan didalam tinjauan pustaka mengenai “Keterwakilan politik Perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas Tahun 2019. Pada bagian alur pikir penelitian ini merujuk berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Shvedova dalam buku Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah adalah sebagai berikut: Menurut Shvedova (2002, 19) bahwa terdapat tiga faktor yang menghambat keterwakilan perempuan untuk terlibat di bidang politik antara lain dapat disimpulkan: Kendala-kendala Politik, kendala-kendala sosio-ekonomi, kendala-kendala ideologis dan psikologis

Bagan 2.1

Kerangka Pikir



Sumber : *Penulis, 2022*

2.7. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kendala politik terhadap Keterwakilan Politik Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sambas Tahun 2019?
2. Bagaimana kendala sosial-ekonomi yang menyebabkan rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sambas Tahun 2019?
3. Bagaimana kendala aspek ideologis dan psikologi terhadap Keterwakilan Politik Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas Tahun 2019?